



PUTUSAN

Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TRUDLY KARO-KARO.
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 23 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4, Kel.
Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota
Medan, Prov. Sumatera Utara.
A g a m a : Kristen.
Karyawan : Swasta.

Penahanan terdakwa:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN.Mdn., tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN.Mdn., tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 9 Juni 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRUDLY KARO-KARO bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang mana pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penertiban ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersil yang dilakukan dalam bentuk pembajakan" yang didakwakan pada dakwaan Kombinasi yakni Dakwaan Kesatu Ketiga yang melanggar Pasal 113 ayat (4) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trudly Karo-Karo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel screenshot percakapan dari akun Tokopedia ARIHTA GALLERY SHOP dengan konsumen;

2) 1 (satu) lembar invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210121/XXI/I/732119442, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman VERAWATY, tanggal 21 Januari 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO;

3) Invoice dari Tokopedia Nomor: INV/2021037/MPL/1110371769, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman BUDI SANTOSO, tanggal 17 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO

4) Invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210321/MPL/1118304790, Penjual CV. Teknologi Tepat

Hal 2 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna, tujuan pengiriman ERWIN BUDIPUTRA, tanggal 21 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO;

5) Invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210324/MPL/11123946724, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman ERIC, tanggal 24 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K Sviclouds 3pro Streaming Bebas Biaya Bulanan Svi Cloud 3pro;

6) Invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210331/MPL/1139679334, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman DYANA, tanggal 31 Maret 2021, nama Produk TV BOX 8K Sviclouds 3pro Streaming Bebas Biaya Bulanan Svi Cloud 3pro;

7) 1 (satu) bundel screenshoot percakapan whatsapp NIKO dari Cahaya Makmur dari Bulan Juli 2020 s.d Bulan April 2021;

8) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Android Tv Box Svicloud 3s 6k 2g/16g Android 7.1/Smart Tv Original di Tokopedia penjual atas nama Arihta Gallery Shop pada tanggal 14 Januari 2021;

9) Rekening koran Bank BCA No. Rekening 0954133954 atas nama Alief Budi Yanto periode bulan Januari 2021;

10) 1 (satu) bundel screenshoot percakapan dan pemesanan Android Tv Box Svicloud 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart Tv Original di Tokopedia penjual atas nama Arihta Gallery Shop;

11) Foto copy legalisir Surat Edukasi dan Klarifikasi dari PT. Global Media Visual kepada Sdr. CV. TTG tanggal 5 Maret 2021;

12) Surat Pengaduan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, tanggal 10 Februari 2021;

13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Global Media Visual" Berkedudukan di Kabupaten Kudus, No. 11 tanggal 12 April 2018 di Notaris Lindawati, SH.

14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Global

Hal 3 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Media Visual" Berkedudukan di Kabupaten Kudus, No. 1 tanggal 6 Agustus 2019 di Notaris Daniel, S.H., M.Kn;

15) fotocopy legalisir Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor dan tanggal permohonan: EC00201950652, 14 Agustus 2019, Nama Pencipta: The Football Association Premier League Limited (Premier League), Nama Pemegang Hak Cipta: PT. Global Media Visual (MOLA TV);

16) Foto copy legalisir Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atau Hak Terkait perjanjian lisensi pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris musim 2019/20, 2020/21, 2021/22 di Wilayah Negara Republik Indonesia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 000150347 tanggal 16 Agustus 2019;

17) 1 (satu) bundel perjanjian pemanfaatan audio visual paket siaran langsung di wilayah Indonesia dan Timor Timur, tahun 2018 antara The Football Association Premier League Limited (Premier League) dengan PT. Global Media Visual (Penerima Lisensi);

18) Flashdisk warna hitam berisi percakapan, pemesanan, pembayaran Android Tv Box Svicloud 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart Tv Original, video unboxing Android Tv Box Svicloud 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/Smart Tv Original, video tayangan Liga Inggris, data perusahaan, Surat Edukasi dan Klarifikasi dari Kuasa Hukum PT. Global Media Visual kepada CV. TTG;

19) History akun www.tokopedia.com atas nama Arihta Galerry Shop yang diterbitkan oleh PT. Tokopedia;

20) History akun www.tokopedia.com atas nama CV. Teknologi Tepat Guna yang diterbitkan oleh PT. Tokopedia;

Terlampir dalam berkas perkara;

21) Android Tv Box SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/Smart Tv Original;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Hal 4 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-29/Eku.1/04/2022, sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa TRUDLY KARO-KARO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WENDI MARIANUS SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2020 sampai dengan April 2021 atau antara tahun 2020 sampai 2021, bertempat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4, Kel. Sempakata, Kec. Medan, Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Wendi Martianus Sitepu (diajukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil dilakukan penangkapan, karena saksi Wendi Martianus Sitepu sebelumnya telah menjual Set Top Box (STB) di marketplace-commerce Tokopedia dengan nama akun ARIHTA GALERRY SHOP yang terdaftar atas nama Wendi Martianus Sitepu dengan nomor Hp. 085275260360, dan alamat email: wendisitepu58@gmail.com, yang dapat menayangkan pertandingan sepak bola Liga Inggris, padahal yang berhak menyiarkan adalah PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (Mola TV) selaku penerima lisensi Hak Cipta Eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 dari The Football Association Premier League Limited selaku pencipta tayangan/siaran Liga Premier Inggris berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket

Hal 5 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siaran Langsung di Wilayah Indonesia dan Timor Leste tertanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Lisensi) yang telah diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019 dan sesuai Dokumen Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC0020195-652 tgl. Permohonan 14 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan HAM No. Pencatatan 00150347 tgl. 16 Agustus 2019.

- Bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu pada tanggal 14 Januari 2021 berhasil melakukan penjualan Set Top Box Android Box (SVI Cloud) SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original, kepada pembeli SAM dengan alamat email nielmar4040@gmail.com dengan nomor invoice: INV/20210114/XXI/I/726149749 sebesar Rp.1.932.600,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan ditambahkan ongkos kirim, dengan identitas pembeli yaitu SAM beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam VI G, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, yang merupakan akun milik saksi ALIEF BUDI YANTO selaku karyawan di PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV), di bagian Commercial Field Monitoring (CFM) Officer, dimana sebelumnya saksi Alif Budi Yanto mencari tahu tentang Android Box tersebut dengan cara menghubungi penjual/seller yaitu saksi Wendi Martianus Sitepu melalui portal chat yang disediakan oleh tokopedia, dengan menanyakan "Ok Liga Inggris sama champion ada ya gan?" "minat", yang kemudian penjual/seller akun ARIHTA GALLERY SHOP milik saksi Wendi Martianus Sitepu mengatakan bahwa di dalam Android Box tersebut dapat menayangkan Liga Inggris, dengan menjawab: "Ada gan" (bukti Chat terlampir). Serta saksi Alif Budi Yanto juga menanyakan Alamat toko dari ARIHTA GALLERY SHOP tersebut, dimana kemudian dijawab oleh saksi Wendi Martianus Sitepu dengan memberikan alamat yaitu "CV.TTG, Jln bunga sedap malam 12 no 4 lewat simpang pos ke arah ring road depan mahkamah militer (bukti terlampir), yang mana alamat tersebut adalah alamat CV TTG milik Terdakwa Trudly Karo Karo dan setelah barang diterima, saksi Alif Budi Yanto menemukan bukti siaran tayangan Liga Inggris Aston Villa vs Newcastle di Bein Sports HD 2; (Bukti terlampir), yang kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Muhammad Reza Anggakusuma selaku Tim Enforcement & Legal Litigation Officer Mola TV untuk dilakukan analisa lebih lanjut.

Hal 6 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu mengetahui kalau Set Top Box tersebut dapat menayangkan siaran Liga Inggris, dimana kemudian saksi Wendi Martianus Sitepu menerangkan kalau memperoleh Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa TRUDLY KARO-KARO yaitu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) (untuk Android Box (SVI Cloud) iklanSVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) dan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk (Android Box (SVI Cloud) iklanSVICLOUD 3S 8K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara).
- Bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo menjual barang-barang di marketplace Tokopedia, di akun CV. Teknologi Tepat Guna yang terdaftar atas nama Terdakwa sendiri yaitu Trudly Karo-Karo dengan nomor Hp. 081321955551 dan alamat email: truly_k04@yahoo.com yang menjual asesoris, alat dapur, elektronik, keperluan rumah tangga dan lain-lain, serta Set Top Box.
- Bahwa Set Top Box yang dijual Terdakwa diiklankan dengan judul TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan Svi Cloud 3PRO dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO. Bahwa produk tersebut dihubungkan ke televisi dengan kabel HDMI lalu disambungkan dengan Wifi sehingga pada televisi akan tampil tayangan saluran televisi dari luar negeri maupun dalam negeri, film maupun serial film dari luar negeri, yang bisa didapatkan tanpa melakukan pembayaran atau langganan tiap bulannya. Bahwa set Top Box yang dijual oleh Terdakwa tersebut juga dapat menayangkan siaran bola Liga Inggris.
- Bahwa Terdakwa Trudly Karo Karo menjual TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo pemilik akun online shop CV. Teknologi Tepat Guna (CV. TTG) mendapatkan Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Toko Cahaya Makmur milik saksi NICO MAKMUR Alias NICO Bin BUDIMAN (diajukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Prof. H.M. Yamin No. 105, Medan Perjuangan, Kota Medan 20233, dimana saksi NICO MAKMUR menjual Set Top Box (STB)

Hal 7 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



tersebut kepada Terdakwa Trudly Karo Karo dengan harga yaitu untuk SVI CLOUD 3S 6K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk SVI CLOUD 3S 8K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah memasang iklan penjualan Set Top Box tersebut sejak November tahun 2020, dan telah laku terjual sekira sebanyak 14 (empat belas) buah, dimana setiap Terdakwa mendapatkan pemberitahuan pemesanan barang Set Top Box dari konsumen di Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan Shopee, lalu Terdakwa langsung menghubungi Toko Cahaya Makmur milik saksi Nico Makmur melalui Whatsapp ke nomor HP 082366666692, untuk memesan Set Top Box, kemudian Set Top Box tersebut dikirimkan oleh kurir instan ke lokasi toko Terdakwa yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4, medan Selayang, Kota Medan 20131. Setelah barang tersebut sampai ke tempat Terdakwa, lalu Terdakwa membayarkannya ke saksi Nico Makmur dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor rekening 8115085642 kemudian terdakwa bungkus dan ditempelkan alamat konsumen, lalu diserahkan ke ekspedisi yang akan mengantarkan barangnya ke konsumen yang memesan, dan setelah barang diterima konsumen lalu Terdakwa menerima pencairan uang penjualan dari Tokopedia, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan selama menjual Set Top Box tersebut sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu barang berupa Set Top Box tersebut tidak terdaftar/tersertifikasi, dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 71 nomor 4 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 32 ayat (1) bahwa "setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit dan dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis".

- Bahwa barang berupa Set Top Box (STB) adalah termasuk perangkat telekomunikasi yang wajib memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Lampiran I Permen Kominfo No 16 tahun 2018 tentang Ketentuan

Hal 8 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sertifikasi Alat dan/atau perangkat telekomunikasi wajib memenuhi standar teknis yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Informatika, Kementerian Kominfo;

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TRUDLY KARO-KARO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WENDI MARIANUS SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2020 sampa dengan April 2021 atau antara tahun 2020 sampai 2021, bertempat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4, Kel. Sempakata, Kec. Medan, Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang mana pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penertiban ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersil yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Wendi Martianus Sitepu (diajukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil dilakukan penangkapan, karena saksi Wendi Martianus Sitepu sebelumnya telah menjual Set Top Box (STB) di market place e-commerce Tokopedia dengan nama akun ARIHTA GALERRY SHOP yang terdaftar atas nama Wendi Martianus Sitepu dengan nomor Hp. 085275260360, dan alamat email: wendisitepu58@gmail.com, yang dapat menayangkan pertandingan sepak bola Liga Inggris, padahal yang berhak menyiarkan adalah PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (Mola TV) selaku penerima lisensi Hak Cipta Eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga

Hal 9 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 dari The Football Association Premier League Limited selaku pencipta tayangan/siaran Liga Premier Inggris berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran Langsung di Wilayah Indonesia dan Timor Leste tertanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Lisensi) yang telah diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019 dan sesuai Dokumen Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC0020195-652 tgl. Permohonan 14 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan HAM No. Pencatatan 00150347 tgl. 16 Agustus 2019;

- Bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu pada tanggal 14 Januari 2021 saksi Wendi Martianus Sitepu berhasil melakukan penjualan Set Top Box Android Box (SVI Cloud) SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original, kepada pembeli SAM dengan alamat email nielmar4040@gmail.com dengan nomor invoice: INV/20210114/XXI/II/726149749 sebesar Rp.1.932.600,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan ditambahkan ongkos kirim, dengan identitas pembeli yaitu SAM beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam VI G, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, yang merupakan akun milik saksi ALIEF BUDI YANTO selaku karyawan di PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV), di bagian Commercial Field Monitoring (CFM) Officer, dimanasebelumnya saksi Alif Budi Yanto mencari tahu tentang Android Box tersebut dengan cara menghubungi penjual/seller yaitu saksi Wendi Martianus Sitepu melalui portal chat yang disediakan oleh tokopedia, dengan menanyakan "Ok Liga Inggris sama champion ada ya gan?" "minat", yang kemudian penjual/seller akun ARIHTA GALLERY SHOP milik saksi Wendi Martianus Sitepu mengatakan bahwa di dalam Android Box tersebut dapat menayangkan Liga Inggris, dengan menjawab: "Ada gan" (bukti Chat terlampir). Serta saksi Alif Budi Yanto juga menanyakan Alamat toko dari ARIHTA GALLERY SHOP tersebut, dimana kemudian dijawab oleh saksi Wendi Martianus Sitepu dengan memberikan alamat yaitu "CV.TTG, Jln bunga sedap malam 12 no 4 lewat simpang pos ke arah ring road depan mahkamah militer (bukti terlampir), yang mana alamat tersebut adalah alamat CV TTG milik Terdakwa Trudly Karo Karo dan setelah barang diterima, saksi Alif Budi Yanto menemukan bukti siaran tayangan Liga Inggris Aston Villa vs Newcastle di Bein Sports HD 2; (Bukti terlampir), yang kemudian saksi

Hal 10 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Muhammad Reza Anggakusuma selaku Tim Enforcement & Legal Litigation Officer Mola TV untuk dilakukan analisa lebih lanjut.;

- Bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu mengetahui kalau Set Top Box tersebut dapat menayangkan siaran Liga Inggris, dimana kemudian saksi Wendi Martianus Sitepu menerangkan kalau memperoleh Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa TRUDLY KARO-KARO yaitu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) (untuk Android Box (SVI Cloud) iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) dan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk (Android Box (SVI Cloud) iklan SVICLOUD 3S 8K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara).
- Bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo menjual barang-barang di marketplace Tokopedia, di akun CV. Teknologi Tepat Guna yang terdaftar atas nama Terdakwa sendiri yaitu Trudly Karo-Karo dengan nomor Hp. 081321955551 dan alamat email: truly_k04@yahoo.com yang menjual asesoris, alat dapur, elektronik, keperluan rumah tangga dan lain-lain, serta Set Top Box.
- Bahwa Set Top Box yang dijual Terdakwa diiklankan dengan judul TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan Svi Cloud 3PRO. Bahwa produk tersebut dihubungkan ke televisi dengan kabel HDMI lalu disambungkan dengan Wifi sehingga pada televisi akan tampil tayangan saluran televisi dari luar negeri maupun dalam negeri, film maupun serial film dari luar negeri, yang bisa didapatkan tanpa melakukan pembayaran atau langganan tiap bulannya. Bahwa set Top Box yang dijual oleh Terdakwa tersebut juga dapat menayangkan siaran bola Liga Inggris.
- Bahwa Terdakwa Trudly Karo Karo menjual TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo pemilik akun online shop CV. Teknologi Tepat Guna (CV. TTG) mendapatkan Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Toko Cahaya Makmur milik saksi NICO

Hal 11 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



MAKMUR Alias NICO Bin BUDIMAN (diajukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Prof. H.M. Yamin No. 105, Medan Perjuangan, Kota Medan 20233, dimana saksi NICO MAKMUR menjual Set Top Box (STB) tersebut kepada Terdakwa Trudly Karo Karo dengan harga yaitu untuk SVI CLOUD 3S 6K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk SVI CLOUD 3S 8K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memasang iklan penjualan Set Top Box tersebut sejak November tahun 2020, dan telah laku terjual sekira sebanyak 14 (empat belas) buah, dimana setiap Terdakwa mendapatkan pemberitahuan pemesanan barang Set Top Box dari konsumen di Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan Shopee, lalu Terdakwa langsung menghubungi Toko Cahaya Makmur milik saksi Nico Makmur melalui Whatsapp ke nomor HP 082366666692, untuk memesan Set Top Box, kemudian Set Top Box tersebut dikirimkan oleh kurir instan ke lokasi toko Terdakwa yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4, medan Selayang, Kota Medan 20131. Setelah barang tersebut sampai ke tempat Terdakwa, lalu Terdakwa membayarkannya ke saksi Nico Makmur dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor rekening 8115085642 kemudian terdakwa bungkus dan ditempelkan alamat konsumen, lalu diserahkan ke ekspedisi yang akan mengantarkan barangnya ke konsumen yang memesan, dan setelah barang diterima konsumen lalu Terdakwa menerima pencairan uang penjualan dari Tokopedia, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan selama menjual Set Top Box tersebut sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual Set Top Box yang dapat menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris, berupa penerbitan Ciptaan; dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; dan/atau Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, untuk memperoleh keuntungan ekonomi, padahal yang berhak menyiarkan adalah PT. Global Media Visual (Mola TV) selaku penerima lisensi Hak Cipta Eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris), dimana Terdakwa TRUDLY KARO KARO selaku pemilik akun CV. Teknologi Tepat Guna (TTG) tidak memiliki kerjasama atau tidak memperoleh izin dari PT.Global Media Visual (MOLA TV) untuk

Hal 12 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



dapat menayangkan atau menjual Set Top Box yang dapat menyiarkan pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Indonesia dan Timor Leste, sehingga sangat berdampak pada kegiatan usaha PT. Global Media Visual (Mola TV) dan telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil, yaitu:

- Diasumsikan penjualan di e-commerce (Tokopedia) oleh Terdakwa berhasil menjual Android TV Box sebanyak 2 (dua) buah, yang dikalikan dengan harga Mola Polytron Streaming (MPS) senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian Mola TV: $2 \times \text{Rp. 1.200.000,-} = \text{Rp. 2.400.000,-}$ (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Diasumsikan penjualan di sosial media oleh Terdakwa berhasil menjual Android TV Box sebanyak 2 (dua) buah, yang dikalikan dengan harga Mola Polytron Streaming (MPS) senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian Mola TV: $2 \times \text{Rp.1.200.000,-} = \text{Rp.2.400.000,-}$ (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Diasumsikan potensi kehilangan pelanggan Mola TV yang seharusnya berlangganan paket premium entertainment Mola TV di aplikasi dan web, dengan durasi selama 10 bulan (sejak awal musim 2020/2021 sampai laporan polisi diajukan dan selama proses hukum) yaitu senilai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), yang dikalikan dengan 4 penjualan Androit TV Box di e-commerce dan social media oleh Terdakwa, sehingga kerugian Mola TV: $4 \times \text{Rp.65.000,-} = \text{Rp.2.600.000,-}$ (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Sehingga Total kerugian materiil: $\text{Rp.2.400.000,-} + \text{2.400.000,-} + \text{2.600.000,-} = \text{Rp. 7.400.000,-}$
- Total kerugian Immateriil: $\text{Rp.10.000.000.000,-}$
- Total kerugian keseluruhan PT. Global Media Visual (Mola TV): $(\text{Materiil Rp.7.400.000,-} + \text{Immateriil Rp.10.000.000.000,-}) = \text{Rp.10.007.400.000,-}$
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Hal 13 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TRUDLY KARO-KARO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WENDI MARIANUS SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2020 sampa dengan April 2021 atau antara tahun 2020 sampai 2021, bertempat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4, Kel. Sempakata, Kec. Medan, Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang mana penciptan atau pemegang hak cipata memiliki hak ekonomi untuk melakukan penertiban ciptaan, penggandan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Wendi Martianus Sitepu (diajukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil dilakukan penangkapan, karena saksi Wendi Martianus Sitepu sebelumnya telah menjual Set Top Box (STB) di marketplace e-commerce Tokopedia dengan nama akun Arihta Galerry Shop yang terdaftar atas nama Wendi Martianus Sitepu dengan nomor Hp. 085275260360, dan alamat email: wendisitepu58@gmail.com, yang dapat menayangkan pertandingan sepak bola Liga Inggris, padahal yang berhak menyiarkan adalah PT. Global Media Visual (Mola TV) selaku penerima lisensi Hak Cipta Eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dab 2021/2022 dari The Football Association Premier League Limited selaku pencipta tayangan/siaran Liga Premier Inggris berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran Langsung di Wilayah Indonesia dan Timor Leste tertanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Lisensi) yang telah diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agstus 2019 dan sesuai Dokumen Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC0020195-652 tgl. Permohonan 14 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan HAM No. Pencatatan 00150347 tgl. 16 Agustus 2019;

Hal 14 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu pada tanggal 14 Januari 2021 saksi Wendi Martianus Sitepu berhasil melakukan penjualan Set Top Box Android Box (SVI Cloud) SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original, kepada pembeli SAM dengan alamat email nielmar4040@gmail.com dengan nomor invoice: INV/20210114/XXI/I/726149749 sebesar Rp.1.932.600,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan ditambahkan ongkos kirim, dengan identitas pembeli yaitu SAM beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam VI G, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, yang merupakan akun milik saksi ALIEF BUDI YANTO selaku karyawan di PT Global Media Visual (MOLA TV), di bagian Commercial Field Monitoring (CFM) Officer, dimanasebelumnya saksi Alif Budi Yanto mencari tahu tentang Android Box tersebut dengan cara menghubungi penjual/seller yaitu saksi Wendi Martianus Sitepu melalui portal chat yang disediakan oleh tokopedia, dengan menanyakan "Ok Liga Inggris sama champion ada ya gan?" "minat", yang kemudian penjual/seller akun ARIHTA GALLERY SHOP milik saksi Wendi Martianus Sitepu mengatakan bahwa di dalam Android Box tersebut dapat menayangkan Liga Inggris, dengan menjawab: "Ada gan" (bukti Chat terlampir). Serta saksi Alif Budi Yanto juga menanyakan Alamat toko dari ARIHTA GALLERY SHOP tersebut, dimana kemudian dijawab oleh saksi Wendi Martianus Sitepu dengan memberikan alamat yaitu "CV.TTG, Jln bunga sedap malam 12 no 4 lewat simpang pos ke arah ring road depan mahkamah militer (bukti terlampir), yang mana alamat tersebut adalah alamat CV TTG milik Terdakwa Trudly Karo Karo dan setelah barang diterima, saksi Alif Budi Yanto menemukan bukti siaran tayangan Liga Inggris Aston Villa vs Newcastle di Bein Sports HD 2; (Bukti terlampir), yang kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Muhammad Reza Anggakusuma selaku Tim Enforcement & Legal Litigation Officer Mola TV untuk dilakukan analisa lebih lanjut;
- Bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu mengetahui kalau Set Top Box tersebut dapat menayangkan siaran Liga Inggris, dimana kemudian saksi Wendi Martianus Sitepu menerangkan kalau memperoleh Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa TRUDLY KARO-KARO yaitu dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) (untuk Android Box (SVI Cloud) iklanSVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) dan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk (Android Box (SVI Cloud) iklanSVICLOUD 3S 8K 2/16 GB Android

Hal 15 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1/Smart TV Original) yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara);

- Bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo menjual barang-barang di marketplace Tokopedia, di akun CV. Teknologi Tepat Guna yang terdaftar atas nama Terdakwa sendiri yaitu Trudly Karo-Karo dengan nomor Hp. 081321955551 dan alamat email: truly_k04@yahoo.com yang menjual asesoris, alat dapur, elektronik, keperluan rumah tangga dan lain-lain, serta Set Top Box;

- Bahwa Set Top Box yang dijual Terdakwa diiklankan dengan judul TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan Svi Cloud 3PRO dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO. Bahwa produk tersebut dihubungkan ke televisi dengan kabel HDMI lalu disambungkan dengan Wifi sehingga pada televisi akan tampil tayangan saluran televisi dari luar negeri maupun dalam negeri, film maupun serial film dari luar negeri, yang bisa didapatkan tanpa melakukan pembayaran atau langganan tiap bulannya. Bahwa set Top Box yang dijual oleh Terdakwa tersebut juga dapat menayangkan siaran bola Liga Inggris;

- Bahwa Terdakwa Trudly Karo Karo menjual TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo pemilik akun online shop CV. Teknologi Tepat Guna (CV. TTG) mendapatkan Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Toko Cahaya Makmur milik saksi NICO MAKMUR Alias NICO Bin BUDIMAN (diajukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Prof. H.M. Yamin No. 105, Medan Perjuangan, Kota Medan 20233, dimana saksi NICO MAKMUR menjual Set Top Box (STB) tersebut kepada Terdakwa Trudly Karo Karo dengan harga yaitu untuk SVI CLOUD 3S 6K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk SVI CLOUD 3S 8K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memasang iklan penjualan Set Top Box tersebut sejak November tahun 2020, dan telah laku terjual sekira sebanyak 14 (empat belas) buah, dimana setiap Terdakwa mendapatkan

Hal 16 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pemesanan barang Set Top Box dari konsumen di Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan Shopee, lalu Terdakwa langsung menghubungi Toko Cahaya Makmur milik saksi Nico Makmur melalui Whatsapp ke nomor HP 082366666692, untuk memesan Set Top Box, kemudian Set Top Box tersebut dikirimkan oleh kurir instan ke lokasi toko Terdakwa yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4, medan Selayang, Kota Medan 20131. Setelah barang tersebut sampai ke tempat Terdakwa, lalu Terdakwa membayarkannya ke saksi Nico Makmur dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor rekening 8115085642 kemudian terdakwa bungkus dan ditempelkan alamat konsumen, lalu diserahkan ke ekspedisi yang akan mengantarkan barangnya ke konsumen yang memesan, dan setelah barang diterima konsumen lalu Terdakwa menerima pencairan uang penjualan dari Tokopedia, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan selama menjual Set Top Box tersebut sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual Set Top Box yang dapat menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris, berupa penerbitan Ciptaan; dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; dan/atau Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, untuk memperoleh keuntungan ekonomi, padahal yang berhak menyiarkan adalah PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (Mola TV) selaku penerima lisensi Hak Cipta Eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris), dimana Terdakwa TRUDLY KARO KARO selaku pemilik akun CV. Teknologi Tepat Guna (TTG) tidak memiliki kerjasama atau tidak memperoleh izin dari PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) untuk dapat menayangkan atau menjual SET TOP BOX yang dapat menyiarkan pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Indonesia dan Timor Leste, sehingga sangat berdampak pada kegiatan usaha PT. Global Media Visual (Mola TV) dan telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil, yaitu:

- Diasumsikan penjualan di e-commerce (Tokopedia) oleh Terdakwa berhasil menjual Android TV Box sebanyak 2 (dua) buah, yang dikalikan dengan harga Mola Polytron Streaming (MPS) senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian Mola

Hal 17 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TV: 2 x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Diasumsikan penjualan di sosial media oleh Terdakwa berhasil menjual Android TV Box sebanyak 2 (dua) buah, yang dikalikan dengan harga Mola Polytron Streaming (MPS) senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian Mola TV: 2 x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Diasumsikan potensi kehilangan pelanggan Mola TV yang seharusnya berlangganan paket premium entertainment Mola TV di aplikasi dan web, dengan durasi selama 10 bulan (sejak awal musim 2020/2021 sampai laporan polisi diajukan dan selama proses hukum) yaitu senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), yang dikalikandengan 4 penjualan Androit TV Box di e-commerce dan social media oleh Terdakwa, sehingga kerugian Mola TV: 4 x Rp. 65.000,- = Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Sehingga Total kerugian materiil:Rp. 2.400.000,- + 2.400.000,- + 2.600.000,- = Rp. 7.400.000,-

- Total kerugian Immateriil:Rp. 10.000.000.000,-

- Total kerugian keseluruhan PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (Mola TV):
(Materiil Rp. 7.400.000,- + Immateriil Rp. 10.000.000.000,-) = Rp. 10.007.400.000,-

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa TRUDLY KARO-KARO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WENDI MARIANUS SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2020 sampa dengan April 2021 atau antara tahun 2020 sampai 2021, bertempat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4, Kel. Sempakata, Kec. Medan, Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utaraatau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak

Hal 18 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



ekonomi yang mana hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan atau pengadaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Wendi Martianus Sitepu (diajukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil dilakukan penangkapan, karena saksi Wendi Martianus Sitepu sebelumnya telah menjual Set Top Box (STB) di marketplace e-commerce Tokopedia dengan nama akun Arihta Gallery Shop yang terdaftar atas nama Wendi Martianus Sitepu dengan nomor Hp. 085275260360, dan alamat email: wendisitepu58@gmail.com, yang dapat menayangkan pertandingan sepak bola Liga Inggris, padahal yang berhak menyiarkan adalah PT. Global Media Visual (Mola TV) selaku penerima lisensi Hak Cipta Eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 dari The Football Association Premier League Limited selaku pencipta tayangan/siaran Liga Premier Inggris berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran Langsung di Wilayah Indonesia dan Timor Leste tertanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Lisensi) yang telah diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019 dan sesuai Dokumen Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC0020195-652 tgl. Permohonan 14 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan HAM No. Pencatatan 00150347 tgl. 16 Agustus 2019;
- Bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu pada tanggal 14 Januari 2021 saksi Wendi Martianus Sitepu berhasil melakukan penjualan Set Top Box Android Box (SVI Cloud) SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original, kepada pembeli SAM dengan alamat email nielmar4040@gmail.com dengan nomor invoice: INV/20210114/XXI/II/726149749 sebesar Rp.1.932.600,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan ditambahkan ongkos kirim, dengan identitas pembeli yaitu SAM beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam VI G, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, yang merupakan akun milik saksi Alief Budi Yanto selaku karyawan di PT Global Media Visual (MOLA TV), di bagian Commercial Field Monitoring (CFM) Officer, dimana sebelumnya saksi Alif Budi Yanto mencari tahu tentang

Hal 19 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Android Box tersebut dengan cara menghubungi penjual/seller yaitu saksi Wendi Martianus Sitepu melalui portal chat yang disediakan oleh tokopedia, dengan menanyakan "Ok Liga Inggris sama champion ada ya gan?" "minat", yang kemudian penjual/seller akun Arihta Gallery Shop milik saksi Wendi Martianus Sitepu mengatakan bahwa di dalam Android Box tersebut dapat menayangkan Liga Inggris, dengan menjawab: "Ada gan" (bukti Chat terlampir). Serta saksi Alif Budi Yanto juga menanyakan Alamat toko dari Arihta Gallery Shop tersebut, dimana kemudian dijawab oleh saksi Wendi Martianus Sitepu dengan memberikan alamat yaitu "CV.TTG, Jln bunga sedap malam 12 no 4 lewat simpang pos ke arah ring road depan mahkamah militer (bukti terlampir), yang mana alamat tersebut adalah alamat CV TTG milik Terdakwa Trudly Karo Karo dan setelah barang diterima, saksi Alif Budi Yanto menemukan bukti siaran tayangan Liga Inggris Aston Villa vs Newcastle di Bein Sports HD 2; (Bukti terlampir), yang kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Muhammad Reza Anggakusuma selaku Tim Enforcement & Legal Litigation Officer Mola TV untuk dilakukan analisa lebih lanjut;

- Bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu mengetahui kalau Set Top Box tersebut dapat menayangkan siaran Liga Inggris, dimana kemudian saksi Wendi Martianus Sitepu menerangkan kalau memperoleh Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Trudly Karo-Karo yaitu dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) (untuk Android Box (SVI Cloud) iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) dan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk (Android Box (SVI Cloud) iklan SVICLOUD 3S 8K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara);

- Bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo menjual barang-barang di market place Tokopedia, di akun CV. Teknologi Tepat Guna yang terdaftar atas nama Terdakwa sendiri yaitu Trudly Karo-Karo dengan nomor Hp. 081321955551 dan alamat email: truly_k04@yahoo.com yang menjual asesoris, alat dapur, elektronik, keperluan rumah tangga dan lain-lain, serta Set Top Box;

- Bahwa Set Top Box yang dijual Terdakwa diiklankan dengan judul TV Box 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI Cloud 3Pro dan TV Box 8K SVICLOUD 3Pro Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI Cloud 3Pro. Bahwa produk tersebut dihubungkan ke televisi dengan

Hal 20 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel HDMI lalu disambungkan dengan Wifi sehingga pada televisi akan tampil tayangan saluran televisi dari luar negeri maupun dalam negeri, film maupun serial film dari luar negeri, yang bisa didapatkan tanpa melakukan pembayaran atau langganan tiap bulannya. Bahwa set Top Box yang dijual oleh Terdakwa tersebut juga dapat menayangkan siaran bola Liga Inggris;

- Bahwa Terdakwa Trudly Karo Karo menjual TV BOX 6K SVICLOUD 3Pro Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI Cloud 3Pro dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan TV BOX 8K SVICLOUD 3Pro Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI Cloud 3Pro dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo pemilik akun online shop CV. Teknologi Tepat Guna (CV. TTG) mendapatkan Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Toko Cahaya Makmur milik saksi NICO MAKMUR Alias NICO Bin BUDIMAN (diajukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Prof. H.M. Yamin No. 105, Medan Perjuangan, Kota Medan 20233, dimana saksi NICO MAKMUR menjual Set Top Box (STB) tersebut kepada Terdakwa Trudly Karo Karo dengan harga yaitu untuk SVI CLOUD 3S 6K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk SVI CLOUD 3S 8K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memasang iklan penjualan Set Top Box tersebut sejak November tahun 2020, dan telah laku terjual sekira sebanyak 14 (empat belas) buah, dimana setiap Terdakwa mendapatkan pemberitahuan pemesanan barang Set Top Box dari konsumen di Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan Shopee, lalu Terdakwa langsung menghubungi Toko Cahaya Makmur milik saksi Nico Makmur melalui Whatsapp ke nomor HP 082366666692, untuk memesan Set Top Box, kemudian Set Top Box tersebut dikirimkan oleh kurir instan ke lokasi toko Terdakwa yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4, medan Selayang, Kota Medan 20131. Setelah barang tersebut sampai ke tempat Terdakwa, lalu Terdakwa membayarkannya ke saksi Nico Makmur dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor rekening 8115085642 kemudian terdakwa bungkus dan ditempelkan alamat konsumen, lalu diserahkan ke ekspedisi yang akan mengantarkan barangnya ke konsumen yang memesan, dan setelah barang diterima konsumen lalu

Hal 21 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima pencairan uang penjualan dari Tokopedia, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan selama menjual Set Top Box tersebut sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual Set Top Box yang dapat menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris, berupa penerbitan Ciptaan; dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; dan/atau Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, untuk memperoleh keuntungan ekonomi, padahal yang berhak menyiarkan adalah PT. Global Media Visual (Mola TV) selaku penerima lisensi Hak Cipta Eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris), dimana Terdakwa Trudly Karo Karo selaku pemilik akun CV. Teknologi Tepat Guna (TTG) tidak memiliki kerjasama atau tidak memperoleh izin dari PT Global Media Visual (MOLA TV) untuk dapat menayangkan atau menjual Set Top Box yang dapat menyiarkan pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Indonesia dan Timor Leste, sehingga sangat berdampak pada kegiatan usaha PT. Global Media Visual (Mola TV) dan telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil, yaitu:

- Diasumsikan penjualan di e-commerce (Tokopedia) oleh Terdakwa berhasil menjual Android TV Box sebanyak 2 (dua) buah, yang dikalikan dengan harga Mola Polytron Streaming (MPS) senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian Mola TV: $2 \times \text{Rp. 1.200.000,-} = \text{Rp. 2.400.000,-}$ (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Diasumsikan penjualan di sosial media oleh Terdakwa berhasil menjual Android TV Box sebanyak 2 (dua) buah, yang dikalikan dengan harga Mola Polytron Streaming (MPS) senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian Mola TV: $2 \times \text{Rp. 1.200.000,-} = \text{Rp. 2.400.000,-}$ (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Diasumsikan potensi kehilangan pelanggan Mola TV yang seharusnya berlangganan paket premium entertainment Mola TV di aplikasi dan web, dengan durasi selama 10 bulan (sejak awal musim 2020/2021 sampai laporan polisi diajukan dan selama proses hukum) yaitu senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), yang dikalikandengan 4 penjualan Androit TV Box di e-commerce dan social media oleh

Hal 22 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sehingga kerugian Mola TV: 4 x Rp. 65.000,- = Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Sehingga Total kerugian materiil: Rp. 2.400.000,- + 2.400.000,- + 2.600.000,- = Rp. 7.400.000,-

- Total kerugian Immateriil: Rp. 10.000.000.000,-

- Total kerugian keseluruhan PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (Mola TV):
(Materiil Rp. 7.400.000,- + Immateriil Rp. 10.000.000.000,-) =
Rp. 10.007.400.000,-

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Reza Angga Kusuma (disumpah) pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Laporan Polisi di Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana Hak Cipta yaitu Terdakwa CV TTG selaku pemilik akun website Arhita Gallery Shop yang telah menjual/ memperdagangkan set top box (STB) yang dinstalasi oleh aplikasi yang dapat menayangkan pertandingan sepakbola Liga Inggris;

- Bahwa yang berhak adalah PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) selaku penerima lisensi hak cipta eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 dari The Football Association Premier League Limited selaku pencipta tayangan/siaran Liga Premier Inggris berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran Langsung di Wilayah Indonesia dan Timor Lesteter tanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Lisensi) yang telah diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019;

- Bahwa sesuai Dokumen Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201950652 tanggal permohonan 14 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual,

Hal 23 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkum dan HAM No. Pencatatan 000150347 tanggal 16 Agustus 2019, dan atau memperdagangkan Set Top Box yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan LP/B/0273/IV/2021/Bareskrim, tanggal 23 April 2021.

- Bahwa dasar para saksi membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana dibidang Hak Cipta berupa penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan pendistribusian ciptaan / salinannya atas penyiaran Liga Inggris musim 2020/2021 tanpa seizin PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2021 yang diberikan oleh PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) kepada K&K Advocates Intellectual Property, yang salah satunya diberikan kewenangan untuk dapat membuat laporan polisi terhadap Terdakwa CV TTG selaku pemilik akun website Arhita Gallery Shop.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para saksi mengetahui adanya penjualan/penawaran SET TOP BOX yang dapat menyiarkan Liga Premier Inggris sejak tahun 2020;
- Bahwa para saksi melakukan survey secara online dan berdasarkan hasil survey online tersebut, saksi mendapati bahwa akun toko/lapak Arhita Gallery Shop telah melakukan penawaran SET TOP BOX yang dapat menyiarkan Liga Premier Inggris secara tanpa ijin;
- Bahwa lebih lanjut, para saksi melakukan pembelian SET TOP BOX dan mendapatkan informasi bahwa Arhita Gallery Shop yang didugadimiliki/dikelolaoleh Terdakwa CV TTG selaku pemilik akun website Arhita Gallery Shop;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 saksi Alif Budi Yanto melakukan pembelian ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL - Free Keyboard sebesar Rp.1.932.600,- jumlah tersebut sudah termasuk asuransi dan ongkir melalui Virtual Account Tokopedia;
- Bahwa menurut keterangan para saksi, hanya PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) yang diberikan lisensi atau hak untuk menyiarkan pertandingan sepak bola *English Premier League* (Liga Premier Inggris)

Hal 24 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Indonesia dan Timor Leste dari *The Football Association Premier League Limited*;

- Bahwa yang dirugikan dengan adanya penjualan SET TOP BOX yang dapat menyiarkan pertandingan sepak bola *English Premier League* (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Indonesia ini adalah PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) selaku pemegang lisensi eksklusif.

- Bahwa kerugian total kerugian materiil: Rp. 2.400.000,- + 2.400.000,- + 2.600.000,- = Rp.7.400.000,-total kerugian Immateriil: Rp. 10.000.000.000,-total **kerugian keseluruhan** PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (Mola TV):(Materiil Rp. 7.400.000,- + Immateriil Rp. 10.000.000.000,-) = **Rp. 10.007.400.000,-**.

2. Saksi Alief Budianto (disumpah) pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi Alief Budi Yanto selaku karyawan di PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV), di bagian Commercial Field Monitoring (CFM) Officer, pada tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 12.28 WIB, melakukan monitoring pada platform e-commerce (Tokopedia), dengan menggunakan akun atas nama SAM dengan alamat email nielmar4040@gmail.com, dan menemukan adanya dugaan Pelanggaran Hak Cipta atas penayangan Liga Premier Inggris;

- Bahwa saksi menemukan pemilik/pengelola akun lapak Arihta Gallery Shop milik sdr Wendi Martianus Sitepu melalui platform e-commerce (Tokopedia), dengan iklan menjual Android TV Box SVICLOUD 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart TV Original- Free Keyboard yang dijual seharga Rp. 1.850.000,-.

- Bahwa selanjutnya saksi menindaklanjutinya via Chat Tokopedia untuk mencari tahu tentang Android Box tersebut dengan cara menghubungi penjual/seller melalui portal chat yang disediakan oleh Tokopedia;

- Bahwa saksi menanyakan "Ok Liga Inggris sama champion ada ya gan?" "minat", yang kemudian penjual/seller akun Arihta Gallery Shop milik sdr. Wendi Martianus Sitepu mengatakan bahwa didalam Android Box tersebut dapat menayangkan Liga Inggris, dengan menjawab: "Ada gan";

Hal 25 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 saksi melakukan pembelian Android Tv Box Svicloud 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart Tv Original - Free Keyboard Sebesar Rp 1.932.600,- jumlah tersebut sudah termasuk asuransi dan ongkir Melalui Virtual Account Tokopedia;
 - Bahwa di dalam chat Tokopedia tersebut, saksi juga menanyakan alamat toko dari Arihta Gallery Shop tersebut, dimana kemudian dijawab oleh sdr.Wendi Martianus Sitepu dengan memberikan alamat yaitu "CV.TTG, Jln Bunga Sedap Malam 12 No 4 lewat Simpang Pos ke arah Ring Road depan Mahkamah Militer, yang mana alamat tersebut adalah alamat CV TTG milik terdakwa Trudly Karo Karo;
 - Bahwa setelah barang diterima, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2021, saksi melakukan unboxing Android Tv Box Svicloud 3s 6k 2g/16g Android 7.1/Smart Tv Original - Free Keyboard, lalu pada tanggal 24 Januari 2021, sekitar pukul 03.37 WIB saksi Alif Budi Yanto menemukan bukti siaran tayangan Liga Inggris Aston Villa vs Newcastle di Bein Sports HD 2, yang kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Muhammad Reza Anggakusuma selaku Tim Enforcement & Legal Litigation Officer Mola TV untuk dilakukan analisa lebih lanjut;
3. Saksi AMARIS NESSA VIDYANA (disumpah) pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Laporan Polisi di Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana dibidang Hak Cipta yaitu Terdakwa pemilik akun website CV. TEKNOLOGI TEPAT GUNA dan pemilik akun website Arihta Gallery Shop telah menjual / memperdagangkan set top box (STB) yang dinstalasi oleh aplikasi yang dapat menayangkan pertandingan sepakbola Liga Inggris, padahal yang berhak adalah PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) selaku penerima lisensi hak cipta eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 dari The Football Association Premier League Limited selaku pencipta tayangan/siaran Liga Premier Inggris.
 - Bahwa Tokopedia adalah sebuah situs / aplikasi jual beli online berbasis usergeneratedcontent (UGC), pemilik situs / aplikasi, Tokopedia hanya menyediakan tempat dan sarana bertransaksi bagi penggunanya,

Hal 26 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti Facebook, Instagram dan website serupa yang berbasis UGC;

- Bahwa setelah membuat akun dan membuka toko, seller dapat langsung memasang iklan melalui Tokopedia. Oleh karena itu, Tokopedia tidak melakukan pengecekan fisik maupun tempat usaha para penggunanya satu persatu;
- Bahwa Tokopedia senantiasa melakukan pengawasan atas penjualan produk terlarang, dan pada prakteknya, dalam sehari Tokopedia menerima ribuan – ratusan ribu produk baru yang diupload oleh para penggunanya, dan oleh karena itu sebagai platform berbasis UGC, Tokopedia meminta kerjasama para pengguna maupun prinsip untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan apabila terdapat pelanggaran, yang mana tokopedia telah menyediakan sumberdaya manusia untuk memproses laporan tersebut.
- Bahwa adapun ARHITA GALLERY SHOP berhasil menjual ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL sebanyak 2 (dua) buah melalui aplikasi Tokopedia.
- Bahwa pemilik Akun Arhita Gallery Shop adalah atas nama Terdakwa Wendi Martinus Sitepu.

4. Saksi NICO MAKMUR Als NICO (keterangannya pada BAP Penyidik dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa Set Top Box yang saksi jual tersebut dengan cara membeli dari Toko Cahaya Makmur a.n. NICO yang berdomisili di Jl. Prof. H.M. Yamin No 105, Medan Perjuangan, Kota Medan 20233;
- Bahwa adapun Set Top Box yang jual yaitu TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan cara membeli kepada Toko Cahaya Makmur yaitu pada saat terdakwa mendapat pemberitahuan pesanan dari Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan Shopee terkait adanya konsumen yang memesan barang tersebut lalu menghubungi TOKO CAHAYA MAKMUR untuk memesan barang Set Top Box dimaksud yang awalnya dibayar terlebih dahulu;

Hal 27 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang tersebut diantar oleh kurir instan kelokasi toko yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No.4, Medan Selayang, Kota Medan 20131, dan setelah barang tersebut sampai kemudian terdakwa bungkus (packing) lalu terdakwa tempelkan alamat konsumen, dan setelah itu barang tersebut diserahkan kepada ekspedisi yang akan mengantar barangnya kepada konsumen yang memesan;

- Bahwa saksi pernah menjelaskan kepada terdakwa bahwa dengan menggunakan produk tersebut dapat menonton siaran – siaran dari luar negeri tanpa berlangganan dan bebas biaya bulanan dan apabila menjual produk tersebut keuntungannya lumayan.

5. Saksi AGUNG DAMARSASONGKO, S.H., M.H. (keterangannya pada BAP Penyidik dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan diminta keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana saat ini oleh Penyidik dari Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri sehubungan dengan Surat Dirtipideksus Bareskrim Polri Nomor: B/255/VI/Res.2.1/2021/Dittipideksus, tanggal 21 Juni 2021 perihal penunjukan Ahli dibidang Hak Cipta dan surat tugas dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri untuk memberikan keterangan ahli (Terlampir).

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 120 Ayat (2) KUHP, sebelum memberikan keterangan, Ahli telah disumpah sesuai agama Islam dihadapan Penyidik;

- Bahwa PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) dapat dikatakan sebagai Korban karena sebagai pemegang hak cipta dan penerima lisensi atas karya siaran Liga Inggris, terdapat pihak lain yang telah menggunakan secara tanpa izin atau tanpa hak menggunakan atau memanfaatkan karya siaran liga inggris tersebut untuk kepentingan komersial.

- Bahwa Terdakwa pemilik akun website ARIHTA GALERRY SHOP, Menjual secara tanpa hak produk Android Box (SVI Cloud) dengan judul iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original dan Android Box (SVI Cloud) dengan judul iklan SVICLOUD 3S 8K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original tersebut melalui Tokopedia dengan akun online shop Terdakwa yang bernama ARIHTA GALLERY SHOP untuk

Hal 28 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menayangkan pertandingan sepakbola liga inggris, dan mendapatkan keuntungan ekonomi atas penjualan produk tersebut;

- Bahwa TRUDLY KARO – KARO pemilik akun website CV. TEKNOLOGI TEPAT GUNA yaitu menjual secara tanpa hak Android Box (SVI Cloud) SVI CLOUD 3PRO 6K Indonesia Garansi Resmi dan SVI CLOUD 3PRO 8K Indonesia Garansi Resmi untuk dapat menayangkan pertandingan sepakbola liga Inggris, dan mendapatkan keuntungan ekonomi atas penjualan produk tersebut.

- Bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk upaya mediasi antara kedua belah pihak terkait penggunaan ciptaan secara tanpa izin untuk kepentingan komersial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

6. Saksi WENDI MARTIANUS SITEPU (disumpah) pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa dengan adanya Laporan Polisi di Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana dibidang Hak Cipta yaitu Terlapor CV TTG pemilik akun website Arhita Gallery Shop yang telah menjual/ memperdagangkan set top box (STB) yang dinstalasi oleh aplikasi yang dapat menayangkan pertandingan sepakbola Liga Inggris, padahal yang berhak adalah PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) selaku penerima lisensi hak cipta eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 dari The Football Association Premier League Limited selaku pencipta tayangan/siaran Liga Premier Inggris berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran Langsung di Wilayah Indonesia dan Timor Leste tertanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Lisensi) yang telah diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019 dan sesuai Dokumen Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201950652 tanggal permohonan 14 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan HAM No. Pencatatan 000150347 tanggal 16 Agustus 2019, dan atau memperdagangkan Set Top Box yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan

Hal 29 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan LP/B/0273/IV/2021/Bareskrim, tanggal 23 April 2021;

- Bahwa akun ARIHTA GALERRY SHOP yang saksi pergunakan dalam melakukan penjualan online di Tokopedia adalah benar milik terdakwa, dan akun ARIHTA GALERRY SHOP milik saksi tersebut di Tokopedia terdaftar atas nama saksi WENDI MARTIANUS SITEPU dengan nomor Hp. 085275260360.
- Bahwa akun ARIHTA GALERRY SHOP tersebut, saksi buka untuk kepentingan jual beli secara online sejak tahun 2020, dan hingga sekarang akun ARIHTA GALERRY SHOP milik saksi tersebut masih aktif;
- Bahwa penentuan produk dan harga jual produk yang akan di iklankan di Tokopedia dan adalah ditentukan oleh saksi yang akan mengiklankan barang milik saksi yang akan saksi jual, selama pihak toko online menganggap bahwa barang yang akan diiklankan bukan merupakan barang terlarang maka diperbolehkan oleh pihak toko online;
- Bahwa saksi pernah menjual produk berupa Set Top Box (STB) pada akun ARIHTA GALERRY SHOP milik Saksi di Tokopedia.
- Bahwa saksi memasang iklan penjualan Set Top Box yang saksi jual tersebut sekitar akhir bulan November 2020 melalui aplikasi Tokopedia dengan nama akun ARIHTA GALERRY yang saksi daftarkan pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Set Top Box yang saksi iklankan tersebut saksi beri judul Android TV Box SVICLOUD 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart TV Original dan Android TV Box SVICLOUD 3PRO 8K 4G/32G Android 10 Original/Smart TV;
- Bahwa harga Set Top Box yang saksi jual tersebut yaitu Android TV Box SVICLOUD 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart TV Original dengan harga Rp.1.850.000 dan Android TV Box SVICLOUD 3PRO 8K 4G/32G Android 10 Original/Smart TV dengan harga Rp. 2.300.000;
- Bahwa produk Set Top Box dengan judul iklan Android TV Box SVICLOUD 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart TV Original dan Android TV Box SVICLOUD 3PRO 8K 4G/32G Android 10 Original/Smart TV tersebut sudah tidak ada dan saksi sudah tidak mengiklankan dalam akun online shop saksi di Tokopedia dengan nama akun ARIHTA GALLERY SHOP

Hal 30 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal tersebut karena Set Top Box tersebut sudah tidak ada dan susah untuk mencari lagi sehingga saksi menarik iklan tersebut dari akun online shop saksi;

- Bahwa setahu saksi Set Top box adalah alat yang bisa disambungkan di Televisi yang bisa digunakan untuk menonton film dan setelah saksi lihat dari youtube bahwa Set Top Box yang saksi jual itu dapat digunakan untuk menonton Liga Inggris dan film-film lainnya;
- Bahwa siaran youtube yang saya lihat untuk Set Top Box (STB) yang bisa menayangkan liga inggris adalah akun youtube **Pak Tua** dengan judul **SVICLOUD android box iptv, Ratusan channel tv, Sport, Film gratis tanpa berlangganan...!!**;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa untuk menonton siaran dari luar negeri harus berlangganan dengan membayar setiap bulannya.
- Bahwa saksi tidak hafal dengan aplikasi yang diinstal karena saksi membeli dari terdakwa semua sudah terinstal dan siap pakai. Namun dengan aplikasi yang sudah terinstal dapat menayangkan ratusan chanel baik lokas maupun luar negeri termasuk siaran sepak bola Liga Inggris;
- Bahwa semua Set Top Box tersebut yang saksi jual di akun ARIHTA GALERRY SHOP pada Tokopedia tersebut dapat menayangkan siaran pertandingan sepakbola Liga Inggris;
- Bahwa saksi tidak ingat apa saja aplikasi yang dapat menayangkan siaran pertandingan sepakbola Liga Inggris karena Terdakwa membeli Set Top Box tersebut dari Sdr. TRUDLY KARO-KARO sudah siap pakai dan siap dijual, dan terdakwa langsung mengirimkan kepada pembeli Set Top Box tersebut yang terdakwa dapat dari Sdr. TRUDLY KARO-KARO;
- Bahwa mengenai hal tersebut sdr TRUDLY KARO-KARO menjelaskan kepada saksi bahwa jika saksi menjual Set Top Box tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar yaitu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr TRUDLY KARO-KARO juga menjelaskan bahwa Set Top Box tersebut dapat menyiarkan drama Korea yang saat itu sedang diminati banyak orang;

Hal 31 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat history dari Tokopedia bahwa Set Top Box tersebut banyak peminatnya sehingga saksi tertarik untuk menjual Set Top Box tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Set Top Box yang di jual oleh saksi dapat menayangkan siaran pertandingan sepakbola Liga Inggris, saksi hanya menjual dan langsung mengirim Set Top Box tersebut kepada pembeli, saksi tidak pernah membuka atau melakukan pengecekan Set Top Box tersebut;
- Bahwa saksi hanya mencari informasi pada Youtube bahwa Set Top Box yang Terdakwa jual itu dapat menyiarkan Siaran langsung pertandingan sepak bola Liga Inggris;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menginstal Set Top Box dengan judul iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original dan SVICLOUD 3S 8K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original yang saksi jual di akun ARIHTA GALERRY SHOP pada Tokopedia tersebut, karena saksi membeli dari saudara TRUDLY KARO-KARO sudah terinstal;
- Bahwa Set Top Box yang saksi iklankan dengan judul iklan Android TV Box SVICLOUD 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart TV Original dan Android TV Box SVICLOUD 3PRO 8K 4G/32G Android 10 Original/Smart TV tersebut yang saksi jual di ARIHTA GALERRY SHOP pada Tokopedia sudah laku terjual;
- Bahwa Set Top Box yang saksi jual tersebut pada Tokopedia sudah laku sebanyak 2 (dua) buah dengan rincian:
 - Pada tanggal 20 Desember 2020 terjual Android TV Box SVICLOUD 3PRO 8K 4G/32G Android 10 Original/Smart TV dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) oleh pembeli bernama Iksan Moh Ali Mustafa dengan alamat Jl. Soa Puncak Perumahan Dagimol No.7A, Rt.014 Rw.006, Kel. Soa, Maluku Utara;
 - Pada tanggal 14 Januari 2021 terjual Android TV Box SVICLOUD 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart TV Original dengan harga Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh pembeli bernama Sam dengan alamat Jl. Tebet Timur Dalam VI G, Tebet, Jakarta Selatan.

Hal 32 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh barang Setv Top Box tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. TRUDLY KARO-KARO yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa harga dari Set Top Box yang saksi beli dari terdakwa adalah sebesar Rp.1.600.000 (untuk Set Top Box dengan judul iklan Android TV Box SVICLOUD 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart TV Original) dan Rp. 2.100.000 (Android TV Box SVICLOUD 3PRO 8K 4G/32G Android 10 Original/Smart TV);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari menjual Set Top Box tersebut adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi seperti membeli sembako dan untuk membeli susu anak saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2021 pernah ada konsumen yang menanyakan terkait Android Box (SVI Cloud) dengan judul iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original pada akun ARIHTA GALLERY SHOP);
- Bahwa konsumen tersebut jadi membeli Android Box (SVI Cloud) dengan judul iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original dengan harga Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan pengiriman Android Box (SVI Cloud) dengan judul iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original adalah Sdr SAM dengan alamat Jl. Tebet Timur dalam VI G, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa cara pembayarannya adalah konsumen melakukan pembayaran menggunakan virtual account dari Tokopedia kemudian uang tersebut dapat saksi cairkan dan dikirimkan oleh pihak Tokopedia ke Rekening pribadi saksi dengan nomor rekening Bank BNI 0189149207 atas nama saksi sendiri (Wendi Martinus Sitepu);
- Bahwa cara saksi mengirim Android Box (SVI Cloud) dengan judul iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original kepada konsumen adalah menggunakan jasa kurir Sicepat;

Hal 33 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 saksi telah menerima pembayaran melalui akun ARIHTA GALLERY SHOP untuk penjualan barang sesuai dengan nomor invoice : INV/20210114/XXI/I/726149749 sebesar Rp.1.932.600,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa barang yang saksi jual adalah Set Top Box dengan judul iklan Android TV Box SVICLOUD 3S 6K 2G/16G Android 7.1/Smart TV Original ditambah ongkos kirim;
- Bahwa identitas pembeli pengiriman yaitu SAM Alamat Jl. Tebet Timur Dalam VI G, Kec Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh pembeli melalui Tokopedia dan selanjutnya setelah barang yang saksi jual diterima oleh pembeli, maka Tokopedia mentransfer nilai sesuai invoice tersebut ke Rekening Bank BNI 0189149207 atas nama Terdakwa sendiri (Wendi Martinus Sitepu);
- Bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah isi chat yang pernah saksi lakukan dengan calon pembeli tersebut, dan pada chat tersebut saksi menyatakan bahwa Set Top Box tersebut dapat menayangkan pertandingan sepakbola Liga Inggris dan pada whatsapp Terdakwa menjelaskan harga Set Top Box dan nomor rekening Bank BNI 0189149207 atas nama Terdakwa sendiri (Wendi Martianus Sitepu);
- Bahwa pada Android Box (SVI Cloud) yang Terdakwa jual di akun Arihta Gallery Shop pada Tokopedia dan Shopee tersebut dapat menayangkan ratusan chanel lokal dan dan luar negeri termasuk pertandingan sepak bola liga inggris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berhak untuk menayangkan pertandingan sepakbola liga inggris di Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi yang telah menjual atau memperdagangkan produk Set Top Box yang dapat menayangkansiaran pertandingan sepakbola liga inggris tanpa seizin MOLA TV selaku Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (*Premier League Football Competition*) ("**Liga Premier Inggris**") untuk musim kompetisi/seasons 2019/20, 2020/21, dan 2021/22 dari *The Football Association Premier*

Hal 34 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

League Limited (Premier League) adalah perbuatan yang melanggar Hukum dan melanggar Hak Ekonomi dari MOLA TV;

- Bahwa maksud tujuan saksi menjual/memperdagangkan produk Set Top Box yang dapat menayangkan siaran pertandingan sepakbola Liga Inggris tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan karena faktor ekonomi yang cukup sulit karena masa pandemi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan somasi dari secara langsung dari PT Global Media Visual atau surat somasi dari kuasa hukum atau penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Global Media Visual (MOLA TV) yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa TRUDLY KARO-KARO, pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Laporan Polisi di Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana Hak Cipta yaitu Terlapor CV TTG pemilik akun website Arhita Gallery Shop yang telah menjual/ memperdagangkan set top box (STB) yang dinstalasi oleh aplikasi yang dapat menayangkan pertandingan sepakbola Liga Inggris;
- Bahwa yang berhak adalah PT. Global Media Visual (MOLA TV) selaku penerima lisensi hak cipta eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 dari The Football Association Premier League Limited selaku pencipta tayangan/siaran Liga Premier Inggris berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran Langsung di Wilayah Indonesia dan Timor Leste tertanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Lisensi) yang telah diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019;
- Bahwa sesuai Dokumen Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201950652 tanggal permohonan 14 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan HAM No.Pencatatan 000150347 tanggal 16 Agustus 2019, dan atau memperdagangkan Set Top Box yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113

Hal 35 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan LP/B/0273/IV/2021/Bareskrim, tanggal 23 April 2021;

- Bahwa akun CV. Teknologi Tepat Guna yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan penjualan online di Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan Shopee adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa akun CV. Teknologi Tepat Guna milik terdakwa tersebut terdaftar atas nama terdakwa sendiri dengan nomor Hp. 081321955551.
- Bahwa akun CV. Teknologi Tepat Guna tersebut Terdakwa buka untuk kepentingan jual beli secara online sejak tahun 2015;
- Bahwa sekarang akun CV. Teknologi Tepat Guna milik terdakwa tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa produk yang Terdakwa jual di akun saksi dengan nama CV. Teknologi Tepat Guna di Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan Shopee adalah meliputi asesoris, alat dapur, elektronik, keperluan rumah tangga dan lain – lain dan harganya bervariasi tergantung jenis barang;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa Set Top Box melalui Tokopedia dan Shopee dengan akun CV. Teknologi Tepat Guna adalah Set Top Box yang terdakwa jual ada 2 jenis yaitu dengan resolusi gambar 6 K dan resolusi gambar 8 K;
- Bahwa Terdakwa mengiklankan produk tersebut dengan judul yaitu TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO;
- Bahwa Terdakwa memasang iklan penjualan Set Top Box tersebut sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa harga jual Set Top Box dengan resolusi gambar 6 K seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang resolusi gambar 8 K dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan Set Top Box tersebut sudah tidak ada karena terdakwa tidak menjual produk tersebut lagi semenjak bulan April 2021;

Hal 36 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan dari Set Top Box yang terdakwa iklankan dengan judul TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO pada Tokopedia dan Shopee yaitu bahwa produk tersebut dihubungkan ke televisi dengan kabel HDMI lalu disambungkan dengan Wifi sehingga pada televisi akan tampil tayangan saluran televisi dari luar negeri maupun dalam negeri, film maupun serial film dari luar negeri. Tayangan tersebut didapatkan tanpa melakukan pembayaran atau langganan tiap bulannya;
- Bahwa ada pembeli yang membeli Set Top Box kepada terdakwa mempertanyakan kegunaan atau keunggulan dari produk tersebut kepada Terdakwa, namun setiap ada pertanyaan dari pembeli selalu Terdakwa teruskan kepada saksi NICO yaitu orang yang menjual Set Top Box tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapat jawaban dari saksi NICO saksi teruskan kembali kepada pembeli yang akan membeli Set Top Box tersebut dari saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui aplikasi apa saja yang terinstal pada Set Top Box tersebut namun yang saksi tahu bahwa produk tersebut dapat menampilkan siaran film dari luar negeri;
- Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui Set Top Box dengan judul iklanTV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO tersebut yang dijual di akun CV. Teknologi Tepat Guna pada Tokopedia dan Shopee tersebut dapat menayangkan siaran pertandingan sepakbola Liga Inggris karena Terdakwa belum pernah mencobanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Set Top Box dengan judul iklanTV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO yang Terdakwa jual tersebut dapat menayangkan siaran pertandingan sepakbola Liga Inggris, namun apabila ada pembeli yang bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa selalu menanyakan hal tersebut kepada saudara NICO yaitu orang yang menjual Set Top Box tersebut kepada Terdakwa;

Hal 37 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menginstal Set Top Box TV BOX 6K SVICLOUD3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO yang Terdakwa jual di akun CV. Teknologi Tepat Guna pada Tokopedia dan Shopee tersebut, sehingga dapat menampilkan tayangan saluran televisi, karena Terdakwa membeli dari Toko Cahaya Makmur milik NICO sudah terinstal dan terdakwa hanya menjual kepada konsumen saja dan barang tersebut tinggal pakai saja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Set Top Box yang terdakwa jual tersebut dengan cara membeli dari Toko Cahaya Makmur a.n. NICO yang berdomisili di Jl. Prof. H.M. Yamin No 105, Medan Perjuangan, Kota Medan 20233. Adapun Set Top Box yang Saksi jual yaitu TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO terdakwa beli seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO Terdakwa beli seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli kepada Toko Cahaya Makmur yaitu pada saat Terdakwa mendapat pemberitahuan pesanan dari Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan Shopee terkait adanya konsumen yang memesan barang tersebut lalu Terdakwa menghubungi Toko Cahaya Makmur untuk memesan barang Set Top Box dimaksud yang awalnya Terdakwa bayar terlebih dahulu, kemudian barang tersebut diantar oleh kurir instan kelokasi toko terdakwa yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No.4, Medan Selayang, Kota Medan 20131;
- Bahwa setelah barang tersebut sampai ketempat Terdakwa kemudian terdakwa bungkus (packing) lalu terdakwa tempelkan alamat konsumen;
- Bahwa setelah itu barang tersebut diserahkan kepada ekspedisi yang akan mengantar barangnya kepada konsumen yang memesan;
- Bahwa saksi NICO pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dengan menggunakan produk tersebut dapat menonton siaran – siaran dari luar negeri tanpa berlangganan dan bebas biaya bulanan dan apabila menjual produk tersebut keuntungannya lumayan;

Hal 38 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi NICO sejak setahun yang lalu dan awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi NICO di warung kopi kemudian kami berteman, lalu terdakwa juga pernah membeli Set Top Box yang saksi NICO jual yaitu 1 (satu) buah TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi NICO, karena saudara Wendy Martianus Sitepu juga membuka usaha penjualan online melalui Tokopedia dengan nama toko Arihta Galery Shop;
- Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjual Set Top Box tersebut yaitu sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) – Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang berhak untuk menayangkan pertandingan sepakbola liga inggris di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual atau memperdagangkan produk Set Top Box yang dapat menayangkan siaran pertandingan sepakbola liga inggris tanpa seizin MOLA TV selaku Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (*Premier League Football Competition*) ("**Liga Premier Inggris**") untuk musim kompetisi/seasons 2019/20, 2020/21, dan 2021/22 dari *The Football Association Premier League Limited (Premier League)* adalah perbuatan yang melanggar Hukum dan melanggar Hak Ekonomi dari MOLA TV;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan somasi dari secara langsung dari PT Global Media Visual atau surat somasi dari kuasa hukum atau penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Global Media Visual (MOLA TV) yang ditujukan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Set Top Box tersebut belum tersertifikasi Standar Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel screenshot percakapan dari akun Tokopedia Arihta Gallery Shop dengan konsumen;

Hal 39 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210121/XXII/I/732119442, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman VERA WATY, tanggal 21 Januari 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO
- 3) invoice dari Tokopedia Nomor: INV/2021037/MPL/1110371769, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman BUDI SANTOSO, tanggal 17 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO
- 4) invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210321/MPL/1118304790, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman ERWIN BUDI PUTRA, tanggal 21 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO
- 5) invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210324/MPL/11123946724, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman ERIC, tanggal 24 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO STREAMING BEBAS BIAYA BULANAN SVI CLOUD 3PRO
- 6) invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210331/MPL/1139679334, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman DYANA, tanggal 31 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO STREAMING BEBAS BIAYA BULANAN SVI CLOUD 3PRO
- 7) 1 (satu) bundel screenshot percakapan whatsapp NIKO dari Cahaya Makmur dari Bulan Juli 2020 s.d Bulan April 2021
- 8) 1 (satu) bundel bukti pembayaran ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL di Tokopedia penjual atas nama ARIHTA GALLERY SHOP pada tanggal 14 Januari 2021
- 9) Rekening koran Bank BCA No. Rekening 0954133954 atas nama ALIEF BUDI YANTO periode bulan Januari 2021
- 10) 1 (satu) bundel screenshot percakapan dan pemesanan ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL di Tokopedia penjual atas nama ARIHTA GALLERY SHOP
- 11) fotocopy legalisir Surat Edukasi dan Klarifikasi dari PT. Global Media Visual kepada Sdr. CV. TTG tanggal 5 Maret 2021

Hal 40 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Surat Pengaduan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, tanggal 10 Februari 2021
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. GLOBAL MEDIA VISUAL" Berkedudukan di Kabupaten Kudus, No. 11 tanggal 12 April 2018 di Notaris LINDAWATI, SH.
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. GLOBAL MEDIA VISUAL" Berkedudukan di Kabupaten Kudus, No. 1 tanggal 6 Agustus 2019 di Notaris DANIEL, S.H., M.Kn
- 15) fotocopy legalisir Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor dan tanggal permohonan : EC00201950652, 14 Agustus 2019, Nama Pencipta : The Football Association Premier League Limited (Premier League), Nama Pemegang Hak Cipta : PT. Global Media Visual (MOLA TV)
- 16) fotocopy legalisir Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atau Hak Terkait perjanjian lisensi pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris musim 2019/20, 2020/21, 2021/22 di Wilayah Negara Republik Indonesia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 000150347 tanggal 16 Agustus 2019
- 17) 1 (satu) bundel perjanjian pemanfaatan audio visual paket siaran langsung di wilayah Indonesia dan Timor Timur, tahun 2018 antara The Football Association Premier League Limited (Premier League) dengan PT. Global Media Visual (Penerima Lisensi);
- 18) flashdisk warna hitam berisi percakapan, pemesanan, pembayaran ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL, video unboxing ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL, video tayangan Liga Inggris, data perusahaan, Surat Edukasi dan Klarifikasi dari Kuasa Hukum PT. Global Media Visual kepada CV. TTG
- 19) history akun www.tokopedia.com atas nama ARIHTA GALERRY SHOP yang diterbitkan oleh PT. TOKOPEDIA
- 20) history akun www.tokopedia.com atas nama CV. Teknologi Tepat Guna yang diterbitkan oleh PT. TOKOPEDIA

Hal 41 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



21) ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID
7.1/SMART TV ORIGINAL

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa, dan kesemuanya telah dibenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa diantara keterangan saksi dengan saksi lainnya telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 164 ayat 1, dan Pasal 185 ayat 1 dan ayat 6 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipergunakan untuk mempertimbangkan bersalah-tidaknya terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Pertama, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- atau Kedua Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- atau Ketiga Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- atau ke-empat Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (4) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan unsur sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

**Hal 42 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor
923/Pid.Sus/2022/PN Mdn**



2. Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta;
3. Melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial;
4. Melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang mana pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penertiban ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan;
5. Mereka yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan kebangsaan, kewarganegaraan, jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, termasuk terdakwa TRUDLY KARO-KARO, yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas-nya memberikan jawaban sebagaimana diuraikan di atas yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak-mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan

Hal 43 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian dari sub-unsur pasal ini, yaitu :

- Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi ;
- Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;
- Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata;
- Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari yang memiliki kewenangan,

Hal 44 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Pencatatan : 000150347 dan tanggal pengumuman 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Freddy Harris, SH.,LLM.,ACCS, menerangkan bahwa “Pemegang Hak Cipta” atas Ciptaan “Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris (English Premier League Football Competition) Musim/Seasons 2019/20, 2020/21, 2021/22 di Wilayah Negara Republik Indonesia” adalah merupakan hak yang dimiliki oleh PT. Global Media Visual (Mola TV) yang beralamat di Jl. KH Agus Salim, No.240 Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah, dengan jangka waktu perlindungan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan;

Menimbang, bahwa di dalam Agreement for the Audio-Visual Exploitation of the Live Package in the Territory of Indonesia & East Timor tanggal 23 Agustus 2018 antara The Football Association Premier League Limited (Premier League) dengan PT. Global Media Visual (License) diterangkan bahwa PT. Global Media Visual sebagai pemegang lisensi tunggal dan eksklusif atas tayangan sepakbola Liga Premier Inggris termasuk namun tidak terbatas pada tayangan langsung (live), tunda (re-run), ulang (replay), highlight, short clips, dan lain-lain yang terkait dengan tayangan Liga Premier Inggris untuk musim kompetisi atau seasons 2019/20, 2020/21, 2021/22 untuk wilayah Republik Indonesia dan Timor Timur;

Menimbang, bahwa adapun cara PT. Global Media Visual (Mola TV) menerima dan/atau mentransmisikan tayangan sepakbola Liga Premier Inggris musim kompetisi 2019/20, 2020/21, 2021/22 di Indonesia adalah melalui satellite Asiasat 5 dengan menggunakan perangkat penerima yaitu Demodulator dan IRD. Demodulator dan IRD ini harus di daftarkan terlebih dahulu ke Liga Premier Inggris agar dapat menerima sinyal dari Liga Premier Inggris. Setelah terdaftar, setiap seminggu sekali Liga Premier Inggris mengirimkan “file key” yang harus di-upload ke dalam IRD. Ini harus di lakukan setiap seminggu sekali, jika tidak IRD tidak dapat menerima siaran

Hal 45 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liga Premier Inggris. Setelah sinyal di terima di IRD Mola TV lalu tayangan dipasang logo Mola kemudian dikirim ke platform Mola yaitu linear dan OTT (Over The Top). Untuk platform linear dari playout Mola 1, Mola 2 dan Mola free dikirim menggunakan transmisi fiber optic private line langsung ke partner Mola yaitu Matrix. Setelah di terima di Matrix dan dipasang Conditional Access (Enkripsi) lalu Matrix mentransmisikan siaran ke satellite C-Band Telkom 4 dan KU-Band SES 9. Untuk platform OTT, siaran Liga Premier Inggris yang sudah terdapat logo Mola dipasang Enkripsi DRM (Digital Rights Management) lalu di kirim ke CDN (Content Delivery Network) melalui internet. Setelah konten Mola ada di CDN dengan enkripsi DRM barulah konten tersebut dikirim ke platform OTT Mola (Apps, Desktop, MPS);

Menimbang, bahwa atas uraian diatas PT.Global Media Visual (Mola TV) bergerak dibidang Penerbitan Piranti Lunak (Soft Ware) dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 58200, Periklanan dengan kode KBLI 73100, Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi Swasta, Portal Web dan/atau Platform Digital;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa TRUDLY KARO-KARO secara tanpa hak dan tanpa izin dari PT. Global Media Visual (Mola TV) melakukan penggandaan pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris dan mendistribusikannya secara luas untuk memperoleh keuntungan, sehingga telah bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh PT. Global Media Visual (Mola TV), sehingga unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Melakukan penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu :

- Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara ;

Hal 46 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Yosef Prihandono selaku Risk Management Associate PT. Shopee International Indonesia dan Data Pendukung Informasi dan Transaksi Akun “globaltvbox” yang dikeluarkan oleh PT. Shopee International Indonesia, diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data penjualan akun “globaltvbox” milik Terdakwa TRUDLY KARO-KARO per 4 Maret 2021, transaksi penjualan pertama kali terkait produk/barang dengan nama Svicloud 3plus Lite 8K 2GB/16GB 8K HDR 2.4/5.8 GHZ Android 10 terjadi pada tanggal 5 Oktober 2019 dengan nama produk Svicloud 3plus Lite 8K 2GB/16GB 8K HDR 2.4/5.8 GHZ Android 10;
- b. Berdasarkan data penjualan akun “globaltvbox” milik Terdakwa TRUDLY KARO-KARO per 4 Maret 2021, transaksi penjualan terakhir terkait produk/barang dengan nama Svicloud 3plus Lite 8K 2GB/16GB 8K HDR 2.4/5.8 GHZ Android 10 adalah di tanggal 26 Februari 2021 dengan nama produk Svicloud 3plus Lite 8K 2GB/16GB 9CORE 8K HDR 2.4/5.8 GHZ Android 10 Indonesia Edition;
- c. Total penjualan produk terkait nama Svicloud 3plus Lite 8K 2GB/16GB 8K HDR 2.4/5.8 GHZ Android 10 yang terjual adalah sebanyak 137;
- d. Total penjualan yang masuk ke dompet elektronik akun “globaltvbox” milik Terdakwa TRUDLY KARO-KARO terkait produk Svicloud 3plus Lite 8K 2GB/16GB 8K HDR 2.4/5.8 GHZ Android 10, adalah sebesar Rp.229.079.421,- dengan perincian sebagai berikut :
 1. Produk Svicloud 3plus Lite 8K 2GB/16GB 8K HDR 2.4/5.8 GHZ Android 10 dengan total harga Rp. 212.332.538,-
 2. Produk Svicloud 3plus/Plus Lite 8K 2GB/16GB 9Core 8K HDR 2.4/5.8 GHZ Android 10 Indonesia Edition, dengan harga Rp.16.746.883,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Amaris Nessa Vidyani selaku Senior Litigation Specialist PT. Tokopedia dan Data Pendukung Informasi Akun “globaltvbox” yang dikeluarkan oleh PT. Tokopedia, diterangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 47 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- a. Data penjualan akun "globaltvbox" milik Terdakwa TRUDLY KARO-KARO, transaksi penjualan pertama kali terkait produk/barang dengan nama Svicloud 3 Pro dan Evpad terjadi pada tanggal 25 Februari 2019;
- b. Data penjualan akun "globaltvbox" milik Terdakwa TRUDLY KARO-KARO, transaksi penjualan terakhir terkait produk/barang dengan nama Svicloud 3 Pro dan Evpad adalah di tanggal 8 Maret 2021;

Total penjualan produk terkait produk/barang dengan nama Svicloud 3 Pro dan Evpad yang terjual adalah sebanyak 815 dengan nilai penjualan sebesar Rp.2.348.909.622,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRUDLY KARO-KARO secara tanpa hak dan tanpa izin dari PT. Global Media Visual (Mola TV) melakukan penggandaan pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris dan mendistribusikannya secara luas untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pertama Terdakwa Trudly Karo-Karo pemilik akun online shop CV. Teknologi Tepat Guna (CV. TTG) mendapatkan Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Toko Cahaya Makmur milik saksi NICO MAKMUR Alias NICO Bin BUDIMAN (diajukan dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Prof. H.M. Yamin No. 105, Medan Perjuangan, Kota Medan 20233, dimana saksi NICO MAKMUR menjual Set Top Box (STB) tersebut kepada Terdakwa Trudly Karo Karo dengan harga yaitu untuk SVI CLOUD 3S 6K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk SVI CLOUD 3S 8K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa Trudly Karo-Karo menjual barang-barang di marketplace Tokopedia, di akun CV. Teknologi Tepat Guna yang terdaftar atas nama Terdakwa sendiri yaitu Trudly Karo-Karo dengan nomor Hp. 081321955551 dan alamat email: truly_k04@yahoo.com yang menjual asesoris, alat dapur, elektronik, keperluan rumah tangga dan lain-lain, serta Set Top Box.
- Bahwa Set Top Box yang dijual Terdakwa diiklankan dengan judul TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan Svi Cloud 3PRO. Bahwa produk tersebut dihubungkan ke televisi dengan kabel HDMI lalu disambungkan dengan Wifi sehingga pada televisi akan tampil tayangan saluran televisi dari luar negeri maupun

Hal 48 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



dalam negeri, film maupun serial film dari luar negeri, yang bisa didapatkan tanpa melakukan pembayaran atau langganan tiap bulannya. Bahwa set Top Box yang dijual oleh Terdakwa tersebut juga dapat menayangkan siaran bola Liga Inggris.

- Bahwa Terdakwa Trudly Karo Karo menjual TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Setiap konsumen yang membeli Android TV Box akan diberi "kode aplikasi" oleh Terdakwa TRUDLY KARO-KARO untuk dapat menyelesaikan pengunduhan aplikasi yang telah dimasukkan oleh Terdakwa TRUDLY KARO-KARO ke dalam mesin Android TV Box, setelah pengunduhan aplikasi selesai dilakukan konsumen baru dapat mengakses semua channel TV dan Liga Premier Inggris;

- Bahwa Wendi Martianus Sitepu menerangkan kalau memperoleh Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa TRUDLY KARO-KARO yaitu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) (untuk Android Box (SVI Cloud) iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) dan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk (Android Box (SVI Cloud) iklan SVICLOUD 3S 8K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara);

Menimbang, bahwa selain menjual melalui platform e-commerce Shopee, Terdakwa TRUDLY KARO-KARO juga menjual dengan sistem pembayaran kontan/langsung kepada Wendi Martianus Sitepu (terdakwa dalam perkara terpisah) yang menjadi reseller Android TV Box merek Svicloud dan merek Evpad, sehingga unsur ketiga melakukan penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang mana pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penertiban ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan;

Hal 49 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa sub-unsur ke-empat juga bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan / atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh *keuntungan* ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar, dimana hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan;

Menimbang, bahwa Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, sedangkan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram atau Lembaga penyiaran;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli yang menerangkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap suatu ciptaan secara tanpa hak atau tanpa ijin dari Pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan diancam pidana apabila melakukan tindakan berupa :

- a) Pihak lain yang tanpa izin dari Produser Fonogram untuk tujuan komersial dan dalam bentuk bajakan melakukan tindakan berupa.
- b) penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi perubahan rekaman dari format fisik (compact disc/video compact disc/digital video disc) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4), atau perubahan dari buku menjadi buku audio;
- c) pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
- d) penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik pihak lain yang tanpa izin dari Lembaga Penyiaran untuk tujuan penggunaan secara komersial dan dalam bentuk bajakan melakukan tindakan berupa:
 1. penyiaran ulang siaran;
 2. Komunikasi siaran;
 3. Fiksasi siaran; dan/atau

Hal 50 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



4. Penggandaan Fiksasi siaran.

Menimbang, bahwa dalam hal konsumen ingin mengakses tayangan Liga Premier Inggris melalui website Mola TV tahapannya adalah pertama-tama konsumen membuka website Mola TV di www.mola.tv, lalu konsumen log-in atau membuat akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun, setelah itu jika konsumen ingin menikmati tayangan Liga Premier Inggris konsumen harus melakukan subscribe/langganan dengan harga paket yang telah ditentukan Mola TV;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap orang yang melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan;

Menimbang, bahwa Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional melakukan tindakan berupa menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agung Damarsasongko, SH.MH., Ahli dibidang Hak Cipta dan surat tugas dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri menjelaskan Android TV Box Svicloud 3plus Lite 8K 2GB/16GB 8K HDR 2.4/5.8 GHZ Android 10 dan Svicloud 3plus/Plus Lite 8K 2GB/16GB 9Core 8K HDR 2.4/5.8 GHZ Android 10 Indonesia Edition yang diperdagangkan oleh Terdakwa TRUDLY KARO-KARO belum memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam lampiran I Permen Kominfo No.16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau perangkat telekomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Wendi Martianus Sitepu (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menjual Set Top Box (STB) di marketplace e-commerce Tokopedia dengan nama akun Arihta Galerry Shop yang terdaftar atas nama Wendi Martianus Sitepu (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor Hp. 085275260360, dan alamat email: wendisitepu58@gmail.com, yang dapat menayangkan pertandingan sepak bola Liga Inggris, padahal yang berhak menyiarkan adalah PT. Global Media Visual (Mola TV) selaku penerima

Hal 51 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



lisensi Hak Cipta Eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 dari The Football Association Premier League Limited selaku pencipta tayangan/siaran Liga Premier Inggris berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran Langsung di Wilayah Indonesia dan Timor Leste tertanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Lisensi) yang telah diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019 dan sesuai Dokumen Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC0020195-652 tanggal permohonan 14 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan HAM No. Pencatatan 00150347 tanggal 16 Agustus 2019;

- Bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 14 Januari 2021 berhasil melakukan penjualan Set Top Box Android Box (SVI Cloud) SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original, kepada pembeli SAM dengan alamat email nielmar4040@gmail.com dengan nomor invoice: INV/20210114/XXII/726149749 sebesar Rp.1.932.600,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan ditambahkan ongkos kirim, dengan identitas pembeli yaitu SAM beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam VI G, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, yang merupakan akun milik saksi Alief Budi Yanto selaku karyawan di PT Global Media Visual (MOLA TV), di bagian Commercial Field Monitoring (CFM) Officer, dimana sebelumnya saksi Alif Budi Yanto mencari tahu tentang Android Box tersebut dengan cara menghubungi penjual/seller yaitu saksi Wendi Martianus Sitepu (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui portal chat yang disediakan oleh tokopedia, dengan menanyakan "Ok Liga Inggris sama champion ada ya gan?" "minat", yang kemudian penjual/seller akun Arihta Gallery Shop milik saksi Wendi Martianus Sitepu (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa di dalam Android Box tersebut dapat menayangkan Liga Inggris, dengan menjawab: "Ada gan" (bukti Chat terlampir);
- Bahwa saksi Alif Budi Yanto juga menanyakan alamat toko dari Arihta Gallery Shop tersebut, dimana kemudian dijawab oleh saksi Wendi Martianus Sitepu (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memberikan alamat yaitu "CV.TTG, Jln bunga sedap malam 12 No 4 lewat simpang pos ke arah ring road depan mahkamah militer (bukti terlampir), yang

Hal 52 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



mana alamat tersebut adalah alamat CV TTG milik Terdakwa Trudly Karo Karo;

- Bahwa setelah barang diterima, saksi Alif Budi Yanto menemukan bukti siaran tayangan Liga Inggris Aston Villa vs Newcastle di Bein Sports HD 2; (Bukti terlampir), yang kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Muhammad Reza Anggakusuma selaku Tim Enforcement & Legal Litigation Officer Mola TV untuk dilakukan analisa lebih lanjut;
- Bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui kalau Set Top Box tersebut dapat menayangkan siaran Liga Inggris, dimana kemudian saksi Wendi Martianus Sitepu menerangkan kalau memperoleh Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Trudly Karo-Karo yaitu dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) (untuk Android Box (SVI Cloud) iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) dan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk (Android Box (SVI Cloud) iklan SVICLOUD 3S 8K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) yang beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara);
- Bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo menjual barang-barang di market place Tokopedia, di akun CV. Teknologi Tepat Guna yang terdaftar atas nama Terdakwa sendiri yaitu Trudly Karo-Karo dengan nomor Hp. 081321955551 dan alamat email: truly_k04@yahoo.com yang menjual asesoris, alat dapur, elektronik, keperluan rumah tangga dan lain-lain, serta Set Top Box;
- Bahwa Set Top Box yang dijual Terdakwa diiklankan dengan judul TV Box 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI Cloud 3Pro dan TV Box 8K SVICLOUD 3Pro Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI Cloud 3Pro. Bahwa produk tersebut dihubungkan ke televisi dengan kabel HDMI lalu disambungkan dengan Wifi sehingga pada televisi akan tampil tayangan saluran televisi dari luar negeri maupun dalam negeri, film maupun serial film dari luar negeri, yang bisa didapatkan tanpa melakukan pembayaran atau langganan tiap bulannya. Bahwa set Top Box yang dijual oleh Terdakwa tersebut juga dapat menayangkan siaran bola Liga Inggris;
- Bahwa Terdakwa Trudly Karo Karo menjual TV BOX 6K SVICLOUD 3Pro Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI Cloud 3Pro dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan TV BOX 8K

Hal 53 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



SVICLOUD 3Pro Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI Cloud 3Pro dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo pemilik akun online shop CV. Teknologi Tepat Guna (CV. TTG) mendapatkan Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Toko Cahaya Makmur milik saksi NICO MAKMUR Alias NICO Bin BUDIMAN (diajukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Prof. H.M. Yamin No. 105, Medan Perjuangan, Kota Medan 20233, dimana saksi NICO MAKMUR menjual Set Top Box (STB) tersebut kepada Terdakwa Trudly Karo Karo dengan harga yaitu untuk SVI CLOUD 3S 6K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk SVI CLOUD 3S 8K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual Set Top Box yang dapat menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris, berupa penerbitan Ciptaan; dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; dan/atau Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, untuk memperoleh keuntungan ekonomi, padahal yang berhak menyiarkan adalah PT. Global Media Visual (Mola TV) selaku penerima lisensi Hak Cipta Eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris), dimana Terdakwa Trudly Karo Karo selaku pemilik akun CV. Teknologi Tepat Guna (TTG) tidak memiliki kerjasama atau tidak memperoleh izin dari PT Global Media Visual (MOLA TV) untuk dapat menayangkan atau menjual Set Top Box yang dapat menyiarkan pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Indonesia dan Timor Leste;

Menimbang, bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil, yaitu:

- Diasumsikan penjualan di e-commerce (Tokopedia) oleh Terdakwa berhasil menjual Android TV Box sebanyak 2 (dua) buah, yang dikalikan dengan harga Mola Polytron Streaming (MPS) senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian Mola TV: $2 \times \text{Rp. 1.200.000,-} = \text{Rp. 2.400.000,-}$ (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Diasumsikan penjualan di sosial media oleh Terdakwa berhasil menjual Android TV Box sebanyak 2 (dua) buah, yang dikalikan dengan harga Mola Polytron Streaming (MPS) senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta

Hal 54 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian Mola TV: 2 x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Diasumsikan potensi kehilangan pelanggan Mola TV yang seharusnya berlangganan paket premium entertainment Mola TV di aplikasi dan web, dengan durasi selama 10 bulan (sejak awal musim 2020/2021 sampai laporan polisi diajukan dan selama proses hukum) yaitu senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), yang dikalikandengan 4 penjualan Androit TV Box di e-commerce dan social media oleh Terdakwa, sehingga kerugian Mola TV: 4 x Rp. 65.000,- = Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Total kerugian materiil: Rp. 2.400.000,- + 2.400.000,- + 2.600.000,- = Rp. 7.400.000,- dan total kerugian Immateriil: Rp. 10.000.000.000,- sehingga total kerugian keseluruhan PT. Global Media Visual (Mola TV): (Materiil Rp.7.400.000,- + Immateriil Rp.10.000.000.000,-) = Rp.10.007.400.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-empat atas dakwaan alternatif Kedua, telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif dalam arti salah satu telah terbukti, maka sub unsur lainnya dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur yang lebih tepat adalah turut serta melakukan yang artinya orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dibuktikan bahwa Terdakwa Trudly Karo-Karo pemilik akun online shop CV. Teknologi Tepat Guna (CV. TTG) mendapatkan Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Toko Cahaya Makmur milik saksi NICO MAKMUR Alias NICO Bin BUDIMAN (diajukan dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Prof. H.M. Yamin No. 105, Medan Perjuangan, Kota Medan 20233, dimana saksi NICO MAKMUR menjual Set Top Box (STB) tersebut kepada Terdakwa Trudly Karo Karo dengan harga yaitu untuk SVI CLOUD 3S 6K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),

Hal 55 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk SVI CLOUD 3S 8K Indonesia Garansi Resmi seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Trudly Karo-Karo menjual barang-barang di marketplace Tokopedia, di akun CV. Teknologi Tepat Guna yang terdaftar atas nama Terdakwa sendiri yaitu Trudly Karo-Karo dengan nomor Hp. 081321955551 dan alamat email: truly_k04@yahoo.com yang menjual asesoris, alat dapur, elektronik, keperluan rumah tangga dan lain-lain, serta Set Top Box, dimana Set Top Box yang dijual Terdakwa diiklankan dengan judul TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan Svi Cloud 3PRO. Bahwa produk tersebut dihubungkan ke televisi dengan kabel HDMI lalu disambungkan dengan Wifi sehingga pada televisi akan tampil tayangan saluran televisi dari luar negeri maupun dalam negeri, film maupun serial film dari luar negeri, yang bisa didapatkan tanpa melakukan pembayaran atau langganan tiap bulannya. Bahwa set Top Box yang dijual oleh Terdakwa tersebut juga dapat menayangkan siaran bola Liga Inggris;

Menimbang, bahwa Terdakwa Trudly Karo Karo menjual TV BOX 6K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan TV BOX 8K SVICLOUD 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan setiap konsumen yang membeli Android TV Box akan diberi "kode aplikasi" oleh Terdakwa TRUDLY KARO-KARO untuk dapat menyelesaikan pengunduhan aplikasi yang telah dimasukkan oleh Terdakwa TRUDLY KARO-KARO ke dalam mesin Android TV Box, setelah pengunduhan aplikasi selesai dilakukan konsumen baru dapat mengakses semua channel TV dan Liga Premier Inggris;

Menimbang, bahwa saksi Wendi Martianus Sitepu (terdakwa dalam berkas terpisah) telah memperoleh Set Top Box tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa TRUDLY KARO-KARO yaitu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) (untuk Android Box (SVI Cloud) iklan SVICLOUD 3S 6K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) dan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk (Android Box (SVI Cloud) iklan SVICLOUD 3S 8K 2/16 GB Android 7.1/Smart TV Original) yang

Hal 56 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam XII No. 4 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara);

Menimbang, bahwa dengan demikian antara terdakwa dengan Trudly Karo-Karo (terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama, sehingga unsur ke-lima dapatlah dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua, dan unsur lainnya, maka dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan kesatu, maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (3) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 57 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena merupakan barang kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan hasil karya cipta orang lain;;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (3), pasal 9 ayat (1) huruf a. huruf b, huruf e dan/atau huruf g UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRUDLY KARO-KARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak dan Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta untuk Penggunaan secara Komersial"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRUDLY KARO-KARO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan;

Hal 58 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel screenshot percakapan dari akun Tokopedia ARIHTA GALLERY SHOP dengan konsumen;
 - 1 (satu) lembar invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210121/XXII/732119442, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman VERAWATY, tanggal 21 Januari 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO;
 - Invoice dari Tokopedia Nomor: INV/2021037/MPL/1110371769, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman BUDI SANTOSO, tanggal 17 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO;
 - Invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210321/MPL/1118304790, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman ERWIN BUDIPUTRA, tanggal 21 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO Streaming Bebas Biaya Bulanan SVI CLOUD 3PRO;
 - Invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210324/MPL/11123946724, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman ERIC, tanggal 24 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO STREAMING BEBAS BIAYA BULANAN SVI CLOUD 3PRO;
 - Invoice dari Tokopedia Nomor: INV/20210331/MPL/1139679334, Penjual CV. Teknologi Tepat Guna, tujuan pengiriman DYANA, tanggal 31 Maret 2021, Nama Produk TV BOX 8K SVICLOUDS 3PRO STREAMING BEBAS BIAYA BULANAN SVI CLOUD 3PRO;
 - 1 (satu) bundel screenshot percakapan whatsapp NIKO dari Cahaya Makmur dari Bulan Juli 2020 s.d Bulan April 2021;
 - 1 (satu) bundel bukti pembayaran ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL di

Hal 59 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Tokopedia penjual atas nama ARIHTA GALLERY SHOP pada tanggal 14 Januari 2021;

- Rekening koran Bank BCA No. Rekening 0954133954 atas nama ALIEF BUDI YANTO periode bulan Januari 2021;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan dan pemesanan ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL di Tokopedia penjual atas nama ARIHTA GALLERY SHOP
- Foto copy legalisir Surat Edukasi dan Klarifikasi dari PT. Global Media Visual kepada Sdr. CV. TTG tanggal 5 Maret 2021;
- Surat Pengaduan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. GLOBAL MEDIA VISUAL" Berkedudukan di Kabupaten Kudus, No. 11 tanggal 12 April 2018 di Notaris LINDAWATI, SH.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. GLOBAL MEDIA VISUAL" Berkedudukan di Kabupaten Kudus, No. 1 tanggal 6 Agustus 2019 di Notaris DANIEL, S.H., M.Kn;
- fotocopy legalisir Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor dan tanggal permohonan: EC00201950652, 14 Agustus 2019, Nama Pencipta : The Football Association Premier League Limited (Premier League), Nama Pemegang Hak Cipta : PT. Global Media Visual (MOLA TV);
- Foto copy legalisir Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atau Hak Terkait perjanjian lisensi pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris musim 2019/20, 2020/21, 2021/22 di Wilayah Negara Republik Indonesia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 000150347 tanggal 16 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel perjanjian pemanfaatan audio visual paket siaran langsung di wilayah Indonesia dan Timor Timur, tahun 2018

Hal 60 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara The Football Association Premier League Limited (Premier League) dengan PT. Global Media Visual (Penerima Lisensi);

- Flashdisk warna hitam berisi percakapan, pemesanan, pembayaran ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL, video unboxing ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL, video tayangan Liga Inggris, data perusahaan, Surat Edukasi dan Klarifikasi dari Kuasa Hukum PT. Global Media Visual kepada CV. TTG;
- History akun www.tokopedia.com atas nama ARIHTA GALERRY SHOP yang diterbitkan oleh PT. TOKOPEDIA;
- History akun www.tokopedia.com atas nama CV. Teknologi Tepat Guna yang diterbitkan oleh PT. TOKOPEDIA;

Terlampir dalam berkas perkara;

- ANDROID TV BOX SVICLOUD 3S 6K 2G/16G ANDROID 7.1/SMART TV ORIGINAL;

Terlampir dalam berkas perkara Wendi Martianus Sitepu;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, SH.MH., dan Martua Sagala, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rambo Sinurat, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Hal 61 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Mdn



1. Bambang Joko Winarno, SH.MH. Dominggus Silaban, SH.MH.

2. Martua Sagala, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Eridawati, SH.MH.

**Hal 62 dari 58 halaman putusan pidana reg. Nomor
923/Pid.Sus/2022/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)